

MODUL AJAR

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

Ketentuan Pernikahan dalam Islam

Disusun Oleh:

UMI SA'ADAH,S.Ag.,M.S.I

Kementerian Agama Kota Surabaya

Fase/ Kelas/ Semester:
F/XII/Ganjil

Alokasi Waktu:
3 X 2 JP

Elemen: Fiqih

Metode Pembelajaran:
Jigsaw & sort Card

Sarana Prasarana:
a. Media: LCD,Komputer,
Kertas Bufallo, Jaringan
Internet

b. Sumber Belajar:
Bukupaket.com, Buku
Teks, Al- Qur'an
Tarjamah, Link
Youtube

Tahun Pelajaran:
2022-2023

A. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu menerapkan ketentuan pelaksanaan khotbah, tablig, dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad; membedakan dan memdemonstrasikan ketentuan pelaksanaan khotbah, tablig, dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad; menerapkan ketentuan khotbah, tablig, dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, merawat jenazah, dan meyakini bahwa ijtihad merupakan salah satu sumber hukum islam; membiasakan sikap menebarkan Islam *Rahmatan li al-alamin*, komitmen, bertanggungjawab, menepati janji, adil, amanah, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dan menghargai perbedaan pendapat.

B. Tujuan Pembelajaran

Memahami ketentuan pernikahan dalam Islam

C. Dimensi Profil Pelajar Pancasila

Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak Mulia,
Gotong royong, mandiri dan kreatif

Keterangan:

- Peserta didik sudah menguasai KKTP tertentu diberikan tanda centang (V)
- Peserta didik yang belum menguasai KKTP tertentu diberi tanda silang (X)

Tindak Lanjut:

- Peserta didik diarahkan oleh guru pada kemampuan yang belum dikuasai
- Pembagian kelompok secara fleksibel ditentukan oleh guru berdasarkan hasil dari asesmen awal

A. Langkah-langkah Pembelajaran**Pertemuan Pertama KKTP 1,2,3 dan 4**

1. Menjelaskan pengertian dan tujuan menikah
2. Menjelaskan hukum pernikahan
3. Menjelaskan rukun dan syarat pernikahan
4. Menjelaskan orang yang tidak boleh dinikahi

Pendahuluan

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pengondisian kelas, berdoa bersama, dan pengecekan kehadiran peserta didik. Selanjutnya peserta didik diberi motivasi atau game untuk mengikuti pembelajaran agar lebih semangat dan fokus.

Kegiatan Inti

Pembelajaran dimulai dengan guru menjelaskan sekilas tentang Pengertian dan tujuan menikah. Selanjutnya guru mengajak peserta didik untuk mengamati video tentang Pernikahan (Ubay Official, <https://youtube/hiMiPAJPeKQ>) semua peserta didik menyimak. Selanjutnya peserta didik didorong untuk berani mengungkapkan pendapatnya berkaitan dengan materi sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya. Kegiatan ini dilakukan hingga semua peserta didik berpendapat.

Selanjutnya peserta didik dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing kelompok diberi potongan kertas tentang macam-macam hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, orang yang tidak boleh dinikahi.

HUKUM PERNIKAHAN:

1. Wajib
2. Sunnah
3. Mubah
4. Haram
5. Makruh

RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali
4. Dua Orang Saksi
5. Sigah/ Lafadz Ijab Qabul

ORANG YANG TIDAK BOLEH DINIKAHI

1. Karena Keturunan
2. Karena Pernikahan
3. Karena Persusuan
4. Karena Dikumpul/ dimadu

Peserta didik diberi waktu 5 menit untuk membaca dan memahami. Selanjutnya masing-masing anak/perwakilan kelompok diberi kesempatan untuk berani menyampaikan materi sesuai dengan pemahaman dan kemampuan dengan bahasa peserta didik. Peserta didik yang lain mengamati dan diberi kesempatan menanggapi atau bertanya. Guru memberikan apresiasi pada setiap anak/kelompok yang berani presentasi.

Asesmen Formatif

Guru mengadakan pengamatan terhadap kegiatan belajar peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran.

Tindak Lanjut:

1. Guru memberikan bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami hukum pernikahan
5. Guru memberikan bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan menjelaskan rukun dan syarat pernikahan
2. Guru memberikan bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan orang yang tidak boleh dinikahi

Kegiatan Penutup

Guru memotivasi pada peserta didik secara individu berani menjelaskan tentang pengertian dan tujuan menikah, macam-macam hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, orang yang tidak boleh dinikahi. Selanjutnya guru memberikan apresiasi dan penguatan materi pada peserta didik.

Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan untuk refleksi tentang kegiatan pembelajaran dan kebermaknaan materi yang disampaikan dalam pertemuan pertama. Selanjutnya untuk perbaikan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Terakhir guru menyampaikan informasi materi pembelajaran berikutnya seerta menutup pembelajaran dengan doa kaffaratul Majlis bersama.

Pertemuan Kedua (KKTP 5, 6 dan 7)

5. Mengidentifikasi hak dan kewajiban suami istri
6. Menjelaskan pernikahan yang tidak sah
7. Menjelaskan tentang hikmah pernikahan

Pendahuluan

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pengondisian kelas, berdoa bersama, dan pengecekan kehadiran peserta didik. Selanjutnya peserta didik diberi motivasi atau game Tepuk rukun nikah untuk mengikuti pembelajaran agar lebih semangat dan fokus.

Tepuk Rukun Nikah

Prok Prok Prok ada ada Lima

Prok Prok Prok Pertama Prok Prok Prok Calon Suami

Prok Prok Prok Kedua Prok Prok Prok Calon Istri

Prok Prok Prok Ketiga Prok Prok Prok Ada Wali

Prok Prok Prok Keempat Prok Prok Prok Dua Orang Saksi

Prok Prok Prok Kelima Prok Prok Prok Ijab Qabul

YES YES DIJAMIN HALAL

Kegiatan Inti

Pembelajaran dimulai dengan guru mengajak peserta didik membentuk formasi lingkaran. Selanjutnya guru memberikan kartu-kartu yang bertuliskan rincian Hak dan kewajiban Suami-Isteri. Selanjutnya guru Menempelkan tiga kertas karton di depan papan tulis/di dinding. Kertas pertama untuk menempelkan kartu hak dan kewajiban Suami. Kertas karton kedua untuk menempelkan kartu hak dan kewajiban Isteri, dan karton ketiga Kewajiban bersama Suami Isteri. Selanjutnya dengan cepat peserta didik didorong untuk berani memilih kartu dan menempelkan/memasangkan pada karton yang sudah disediakan.

Contoh Kartu Hak dan Kewajiban Suami:

Memberi Nafkah	Memberi kebebasan berfikir/belajar	Bertanggungjawab pada keluarga
Menjadi Pemimpin	Mendidik yang baik	Meringankan dan membantu tugas Isteri
Memperlakukan Isteri dengan ma'ruf	Menenangkan dan mengayomi	Menyediakan tempat tinggal yang layak

Contoh Kartu Hak dan Kewajiban Istri:

Taat pada Suami dalam kebaikan	Menjaga Diri dan kehormatan keluarga	Menjaga harta suami
Tidak boros dalam belanja	Membantu Suami mengatur rumah	Berhias dan rapi di depan suami
Menolak saat diajak maksiat	Merawat dan mendidik anak-anak	Mendukung profesi Suami
Kreasi anak	Kreasi anak	Kreasi anak

Contoh Kewajiban Bersama Suami-Isteri:

1. Memelihara dan mendidik anak
2. Berbuat baik pada mertua, ipar dan kerabat suami atau isteri
3. Setia menjaga hubungan rumah tangga
4. Salin membantu anatar suami isteri
5. Menjaga penampilan lahir batin untuk membngun keharmonisan

Peserta didik diberi waktu lima menit untuk membaca dan memahami. Selanjutnya peserta didik diberi kesempatan untuk berani menyampaikan materi sesuai dengan pemahaman dan kemampuan dengan bahasa peserta didik. Peserta didik yang lain mengamati dan menyimak. Guru memberikan apresiasi pada setiap anak/kelompok yang berani presentasi.

Kegiatan berikutnya Guru menayangkan materi pernikahan yang tidak Sah dan hikmah pernikahan, peserta didik mengamati tayangan. Selanjutnya peserta didik berpasangan saling bertanya jawab dan menjelaskan pernikahan yang tidak sah dan hikmah pernikahan. Guru mengamati proses kolaborasi belajar peserta didik melalui Tanya jawab dan diskusi.

PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH

1. Pernikahan Mut'ah
2. Pernikahan Syighar
3. Pernikahan Muhallil
4. Pernikahan orang yang Ihram
5. Pernikahan dalam Masa Iddah
(Q.S. Al-Baqarah: 2/235)
6. Pernikahan tanpa Wali
7. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab
(Q.S. Al-Baqarah:2/221
8. Menikahi Mahram

HIKMAH PERNIKAHAN

1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam ikatan suci yang halal dan diridai Allah Swt
2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan
3. Terpeliharanya kehormatan suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya
4. Terjalannya kerjasama antara suami isteri dalam mendidik anak
5. Terjalannya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami istri

Asesmen Formatif

Guru mengadakan pengamatan terhadap kegiatan belajar peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran.

Tindak Lanjut:

1. Guru memberikan bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban suami istri
2. Guru memberikan bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan menjelaskan pernikahan yang tidak sah
3. Guru memberikan bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan tentang hikmah pernikahan.

Kegiatan Penutup

Guru memotivasi pada peserta didik secara individu berani mengidentifikasi hak dan kewajiban suami istri, menjelaskan pernikahan yang tidak sah, dan menjelaskan tentang hikmah pernikahan. Selanjutnya guru memberikan apresiasi dan penguatan materi pada peserta didik. Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan untuk refleksi tentang kegiatan pembelajaran dan kebermaknaan materi yang disampaikan dalam pertemuan kedua. Selanjutnya untuk perbaikan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Terakhir guru menyampaikan informasi materi pembelajaran berikutnya yaitu praktik simulasi tatacara pernikahan serta menutup pembelajaran dengan doa *kaffaratul Majlis* bersama.

Pertemuan Ketiga (KKTP 8)

8. Mempraktikkan tatacara pernikahan

Pendahuluan

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pengondisian kelas, berdoa bersamadan pengecekan kehadiran peserta didik. Selanjutnya peserta didik diberi motivasi untuk mengikuti pembelajaran agar semangat dan konsentrasi

Kegiatan Inti

Pada pertemuan ketiga ini, guru mempersilahkan peserta didik untuk mengamati video Prosesi praktik Akad Nikah: <https://youtu.be/u87egAMnJg0>. Selanjutnya peserta didik memerankan sesuai pembagian tugas dari guru.

Sebagai MC:

Pemeran Calon Suami: Budi

Pemeran Calon Istri: Karimah

Pemeran Wali: Ahmad

Pemeran Dua Orang Saksi: Hasan dan Husain

Lafadz Ijab : Saya Nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Binti... dengan mas kawin dibayar tunai.

Lafadz Qabul: Saya terima Nikah dan kawinnyabinti.... dengan mas kawin dibayar tunai. Saksi: Sah!

Berikutnya guru mempersilahkan masing-masing peserta didik yang diberi tugas untuk memerankan. Peserta didik yang lain menyaksikan prosesi akad nikah.

Asesmen Formatif

Guru mengadakan pengamatan selama kegiatan belajar praktik prosesi akad Nikah dan memberikan pendekatan dan bantuan kepada peserta didik yang belum faham dan mengalami kesulitan

Tindak Lanjut:

1. Guru memberikan bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan
2. Guru memberikan penguatan atau pengayaan serta motivasi berkaitan dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam.

Keiatan Penutup

Guru mempersilahkan perwakilan peserta didik/kelompok untuk memberikan simpulan dan refleksi terhadap praktik prosesi Akad Nikah. Bagaimana tingkat pemahaman dan perasaan peserta didik setelah mengadakan praktik, Selanjutnya Guru mengapresiasi dan penguatan kepada para pemeran praktik Prosesi Akad Nikah.

Assesmen Akhir (Sumatif)

Assesmen Akhir (Sumatif)

KKTP 1,2,3 dan 4

1. Penilaian Diri tentang Pemahaman Materi Pertemuan satu

Berilah Tanda (V)

Nama :

Rubrik

No	Uraian/Pernyataan	Kriteria		
		3	2	1
1	Saya mengerti tentang pengertian pernikahan dalam Islam			
2	Saya mengerti tujuan pernikahan dalam Islam			
3	Saya mengerti macam-macam hukum pernikahan dalam Islam			
4	Saya mengerti rukun dan syarat pernikahan			
5	Saya dapat menjelaskan orang yang tidak boleh dinikahi			

Keterangan:

3= Mengerti 85-95% (Baik) 2=Mengerti 70-84% (Cukup) I= Mengerti 50-69% (Kurang)

- Peserta didik sudah menguasai KKTP, jika memperoleh nilai baik atau cukup
- Peserta didik yang belum menguasai KKTP, jika memperoleh nilai kurang,

2. Penilaian Pemahaman Hukum Pernikahan (KKTP 2)

Rubrik

No	Nama	Aspek Penilaian Pengetahuan Hukum Pernikahan		
		3	2	I
I	Ahmad			
2	Budi			
3	Karimah			
dst	...			

Keterangan: Berilah Tanda (V)

3= Mengerti 85-95% (Baik) 2=Mengerti 70-84% (Cukup) I= Mengerti 50-69% (Kurang)

- Peserta didik sudah menguasai KKTP, jika memperoleh nilai baik atau cukup
- Peserta didik yang belum menguasai KKTP, jika memperoleh nilai kurang

3. Menjelaskan Rukun dan Syarat Pernikahan (KKTP 3)

Rubrik

No	Nama	Aspek Penilaian					
		Kelancaran Menyebutkan Rukun Nikah			Kelancaran Menjelaskan Syarat Nikah		
		3	2	I	3	2	I
I	Ahmad						
2	Budi						
3	Karimah						
dst	...						

Keterangan: Berilah Tanda (V)

3= Mengerti 85-95% (Baik) 2=Mengerti 70-84% (Cukup) I= Mengerti 50-69% (Kurang)

- Peserta didik sudah menguasai KKTP, jika memperoleh nilai baik atau cukup
- Peserta didik yang belum menguasai KKTP, jika memperoleh nilai kurang

4. Menjelaskan orang yang tidak boleh dinikahi

Rubrik

No	Nama	Aspek Penilaian Kelancaran Menjelaskan Orang yang tidak boleh dinikahi		
		3	2	I
I	Ahmad			
2	Budi			
3	Karimah			
dst	...			

Keterangan:

3= Mengerti 85-95% (Baik) 2=Mengerti 70-84% (Cukup) I= Mengerti 50-69% (Kurang)

- Peserta didik sudah menguasai KKTP, jika memperoleh nilai baik atau cukup
- Peserta didik yang belum menguasai KKTP, jika memperoleh nilai kurang

5. Penilaian Mengidentifikasi hak dan kewajiban suami isteri (KKTP 5)

Rubrik

No	Nama	Skor = 3-1					
		Kelancaran Mengidentifikasi Hak dan Kewajiban Suami			Kelancaran Mengidentifikasi Hak dan Kewajiban Istri		
		3	2	1	3	2	1
I	Ahmad						
2	Budi						
3	Karimah						
dst	...						

Keterangan: Berilah Tanda (V)

3= Mengerti 85-95% (Baik) 2=Mengerti 70-84% (Cukup) I= Mengerti 50-69% (Kurang)

- Peserta didik sudah menguasai KKTP, jika memperoleh nilai baik atau cukup
- Peserta didik yang belum menguasai KKTP, jika memperoleh nilai kurang

6. Penilaian Menjelaskan Pernikahan yang tidak Sah (KKTP 6)

Rubrik

No	Nama	Aspek Penilaian		
		Kelancaran Menjelaskan Macam-macam Pernikahan yang tidak Sah		
		3	2	1
I	Ahmad			
2	Budi			
3	Karimah			
dst	..			

Keterangan: Berilah Tanda (V)

3= Mengerti 85-95% (Baik) 2=Mengerti 70-84% (Cukup) I= Mengerti 50-69% (Kurang)

- Peserta didik sudah menguasai KKTP, jika memperoleh nilai baik atau cukup
- Peserta didik yang belum menguasai KKTP, jika memperoleh nilai kurang

7. Penilaian Menjelaskan tentang Hikmah Pernikahan (KKTP 7)

Rubrik

No	Nama	Aspek Penilaian		
		Kelancaran Menjelaskan tentang Hikmah Pernikahan		
		3	2	1
1	Ahmad			
2	Budi			
3	Karimah			
dst	...			

Keterangan: Berilah Tanda (V)

3= Mengerti 85-95% (Baik) 2=Mengerti 70-84% (Cukup) 1= Mengerti 50-69% (Kurang)

- Peserta didik sudah menguasai KKTP, jika memperoleh nilai baik atau cukup
- Peserta didik yang belum menguasai KKTP, jika memperoleh nilai kurang

8. Penilaian Unjuk Kerja/Praktik Prosesi Pernikahan

No	Nama Peserta Didik	Skor = 4-1			Jumlah Skor
		Kelengkapan Rukun Nikah	Kelancaran Melafadzkan Ijab Qabul	Kekompakan dan Kolaborasi	
1	Ahmad				
2	Budi				
3	Karimah				
dst	...				

Keterangan:

4= Sangat Baik 3= Baik 2= Cukup 1= Kurang

Nilai = $\frac{\text{Jumlah Skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah Skor Maksimal}} \times 100$

DAFTAR PUSTAKA

1. AL Qur'an dan Terjamahnya, Mushaf Standar Indonesia, Departemen Agama RI, Qur'an Suara Agung Cet.I, Jakarta, 2016
2. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK, Bukupaket.Com
Daftar Link Youtube:
3. <https://cendikia.kemenag.go.id>
4. <https://rangkumanbukuagamaislam.blogspot.com>
5. Ubay Official: Proses Akad Ijab Qobul
6. <https://youtu.be/u87egAMnJg0>

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN

1. Pengertian

Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah *syariat*, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya dengan suka rela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, yang di ridai oleh Allah SWT.

2. Hukum Nikah

Menurut sebagian besar ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hukum nikah dapat berubah menjadi sunah, wajib, makruh, atau haram. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

1. Sunah

Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah sunah.

2. Wajib

Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah wajib.

3. Makruh

Bagi orang yang ingin menikah, tetapi belum mampu member nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, maka hukum nikah adalah makruh.

4. Haram

Bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi, maka hukum nikah adalah haram.

3. Tujuan Pernikahan

Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Apabila tujuan pernikahan yang bersifat umum itu diuraikan secara terperinci tujuan pernikahan yang islami dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Allah SWT berfirman: "*Dan jadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang...*" (Q.S. Ar-Rum, 30: 21)

-

- Untuk memperoleh ketenangan hidup (sakinah). Allah SWT berfirman: "*Dan di antara tanda-tanda kebiasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya...*" (Q.S. Ar-Rum, 30:21)

-

- Untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat.

4. Rukun Nikah

Rukun nikah ada lima macam yakni sebagai berikut:

- 1) Ada calon suami, dengan syarat: laki-laki yang sudah berusia dewasa (19 tahun), beragama Islam, tidak dipaksa/terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, dan bukan mahram calon istrinya.
 - 2) Ada calon istri, dengan syarat: wanita yang sudah cukup umur (16 tahun): bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
 - 3) Ada wali nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya.
 - a) *Wali Nasab*, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan.
 - b) *Wakil Hakim*, yaitu kepala negara yang beragama Islam.
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah adalah sebagai berikut:
- a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Balig dan berakal.
 - d) Merdeka dan bukan hamba sahaya.
 - e) Bersifat adil.
 - f) Tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 4) Ada dua orang saksi.

5) Ada akad nikah yakni ucapan ijab kabul. **Ijab** adalah ucapan wali (dari pihak mempelai wanita), sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. **Qabul** adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Suami wajib memberikan mas kawin (mahar) kepada istrinya, tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. Suruhan untuk memberikan mas kawin terdapat dalam Al-Qur'an yang artinya: "*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...*" (Q.S. An-Nisa', 4: 4)

5. Muhrim

Menurut pengertian bahasa, muhrim berarti yang diharamkan. Dalam ilmu fikih, muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Adapun penyebab seorang wanita haram dinikahi ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- Wanita yang haram dinikahi karena keturunan:
 - a. Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu dan nenek dari ayah).
 - b. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu dan seterusnya).
 - c. Saudara perempuan (sekandung, seapak atau seibu).
 - d. Saudara perempuan dari bapak
 - e. Saudara perempuan dari ibu.
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah.
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
- Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan:
 - a. Ibu yang menyusui.
 - b. Saudara perempuan sesusuan.
- Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan:
 - a. Ibu dari istri (mertua).

b. Anak tiri (anak dari istri dengan suami lain), apabila suami telah berkumpul dengan ibunya.

c. Ibu tiri (istri dari ayah), baik sudah diceraikan atau belum. Allah SWT berfirman yang artinya, *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayahmu.”* (Q.S. An-Nisa', 4: 22)

d. Menantu (istri dari anak laki-laki), baik sudah diceraikan maupun belum.

- Wanita yang haram dinikahi karena pertalian muhrim dengan istri. Misalnya, haram melakukan poligami (memperistri sekaligus) terhadap dua orang bersaudara, terhadap seorang perempuan dengan bibinya, terhadap seorang perempuan dengan kemenakannya.

6. Kewajiban Suami dan Istri

Secara umum kewajiban suami-istri adalah sebagai berikut:

- **Kewajiban Suami**

a. Memberi nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal.

b. Memimpin serta membimbing istri dan anak-anak, agar menjadi orang yang berguna, keluarga, agama, masyarakat, serta bangsa dan negaranya.

c. Bergaul dengan istri dan anak-anak dengan baik (makruf).

d. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi anak saleh.

- **Kewajiban Istri**

a. Taat kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. Memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, baik di hadapan atau di belakangnya.

c. Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga.

d. Menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami, sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, hemat, cermat, dan bijaksana.

e. Hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya

f. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak agar menjadi anak yang saleh.

7. Perceraian

Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Sebab terjadi perceraian adalah perselisihan atau pertengkaran suami-istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, walaupun sudah didatangkan hakim (juru damai) dari pihak suami dan pihak istri. Rasulullah SAW bersabda: *“Setiap wanita (istri) yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, haramlah baginya wangi-wangi surga.”* (H.R. Ashabus Sunan kecuali An-Nasa'i)

Hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah meninggalnya salah satu pihak suami atau istri, talak, fasakh, *khulu'*, *li'an*, *ila'*, dan *zihar*. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

a. Talak

Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara suka rela ucapan talak dari pihak suami kepada istrinya. Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Talak Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya, dan suami boleh rujuk (kembali) kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa *'iddah*.

b. *Talak Ba'i n*, yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk (kembali) kepada istri yang ditalaknya itu, melainkan mesti dengan akad nikah baru.

Selesai akad nikah biasanya mengucapkan *ta'lik* talak, yaitu talak yang digantungkan dengan sesuatu (syarat atau perjanjian). Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "bila selama 3 bulan berturut-turut saya tidak memberi nafkah kepada engkau, berarti saya telah mentalak engkau." *Ta'lik* talak hukumnya sah dan dibenarkan *syara'*.

b. Fasakh

Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami-istri karena sebab-sebab tertentu. *Fasakh* dilakukan oleh hakim agama, karena adanya pengaduan dari istri atau suami dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Akibat perceraian dengan *fasakh*, suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya. Berbeda dengan *khulu'*, *fasakh* tidak memengaruhi bilangan talak. Artinya, walaupun *fasakh* dilakukan lebih dari tiga kali, bekas suami-istri itu boleh menikah kembali, tanpa bekas istrinya harus menikah dulu dengan laki-laki lain.

c. Khulu'

Menurut istilah bahasa, *khulu'* berarti tanggal. Dalam ilmu fikih, *khulu'* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya, atau dengan memberikan sejumlah uang (harta) yang disetujui oleh mereka berdua.

Khulu' diperkenankan dalam Islam, dengan maksud untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi istri. Allah SWT berfirman yang artinya, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Q.S. Al-Baqarah, 2: 229)

Akibat perceraian dengan cara *khulu'*, suami tidak dapat rujuk, walaupun bekas istrinya masih dalam masa *'iddah*. Berbeda dengan *fasakh*, *khulu'* dapat memengaruhi bilangan talak. Artinya, kalau sudah tiga kali dianggap tiga kali talak (*talak ba'in kubra*), sehingga suami tidak boleh menikah lagi dengan bekas istrinya, sebelum bekas istrinya itu menikah dulu dengan laki-laki lain, bercerai, dan habis masa *'iddah*-nya.

d. Li'an

Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina (karena suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina). Dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim, dan pada ucapan kelima kalinya dia mengatakan, "Laknat (kutukan) Allah akan ditimpakan atas diriku, apabila tuduhanku itu dusta."

Apabila suami sudah menjatuhkan *li'an*, berlakulah hukum rajam terhadap istrinya, yaitu dilempari dengan batu yang sedang sampai mati. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *li'an* ini terdapat dalam Surah An-Nur, 24: 6-10.

e. Ila'

Ila' berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dia kembali kepada istrinya dengan baik, maka dia diwajibkan membayar denda sumpah (*kafarat*).

Akan tetapi, jika sampai 4 bulan ia tidak kembali pada istrinya, maka hakim berhak menyuruhnya untuk memilih di antara dua hal, kembali kepada istrinya dengan membayar *kafarat* sumpah atau mentalak istrinya. Apabila suami tidak bersedia menentukan dengan pilihannya, maka hakim memutuskan bahwa suami telah mentalak istrinya dengan *talak ba'in sugra*, sehingga ia tidak dapat rujuk lagi.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *Ila'* ialah Surah Al-Baqarah, 2: 226-227.

f. Zihar

Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, seperti suami berkata kepada istrinya, "Punggungmu sama dengan punggung ibuku." Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut, dan tidak melanjutkannya dengan mentalak istrinya, wajib baginya membayar *kafarat*, dan haram meniduri istrinya sebelum *kafarat* dibayar.

8. 'Iddah

'*Iddah* berarti masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dengan suaminya untuk dibolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain.

Tujuan '*iddah* adalah untuk melihat perkembangan, apakah istri yang bercerai itu hamil atau tidak.

Lama masa '*iddah* adalah sebagai berikut:

1. 'Iddah karena suami wafat

a. Bagi istri yang tidak hamil, baik sudah campur dengan suaminya yang wafat atau belum, masa '*iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 234)

b. Bagi istri yang sedang hamil, masa '*iddah*-nya adalah sampai melahirkan. (Q.S. At-Talaq, 65: 4)

2. 'Iddah karena talak, *fasakh*, dan *khulu'*

a. Bagi istri yang belum campur dengan suami yang baru saja bercerai dengannya, tidak ada masa '*iddah*. (Q.S. Al-Ahzab, 33: 49)

b. Bagi istri yang sudah campur, masa '*iddah*-nya adalah:

1) Bagi yang masih mengalami menstruasi, masa '*iddah*-nya ialah tiga kali suci. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 228)

2) Bagi istri yang tidak mengalami menstruasi, misalnya karena usia tua (menopause), masa '*iddah*-nya adalah 3 bulan. (Q.S. At-Talaq, 65: 4)

3) Bagi istri yang sedang mengandung, masa '*iddah*-nya ialah sampai dengan melahirkan kandungannya (Q.S. At-Talaq, 65: 4)

9. Rujuk

Rujuk berarti kembali, yaitu kembalinya suami kepada ikatan nikah dengan istrinya sebagaimana semula, selama istrinya masih dalam masa '*iddah raj'iyah*. Hukum rujuk asalnya mubah, artinya boleh rujuk dan boleh pula tidak. Akan tetapi, hukum rujuk bisa berubah, sebagai berikut:

1. Sunah, misalnya apabila rujuknya suami kepada istrinya dengan niat karena Allah, untuk memperbaiki sikap dan perilaku serta bertekad untuk menjadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga bahagia.

2. Wajib, misalnya bagi suami mentalak salah seorang istrinya, sedangkan sebelum mentalaknya, ia belum menyempurnakan pembagian waktunya.

3. Makruh (dibenci), apabila meneruskan perceraian lebih bermanfaat dari pada rujuk.

4. Haram, misalnya jika maksud rujuknya suami adalah untuk menyakiti istri atau untuk mendurhakai Allah SWT.

Rukun rujuk ada 4 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada pada masa '*iddah raj'iyah*.

2. Keinginan rujuk suami atas kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.

3. Ada dua orang saksi, yaitu dua orang laki-laki yang adil. (Q.S. At-Talaq, 65: 2)

4. Ada sigat atau ucapan rujuk, misalnya suami berkata kepada istri yang diceraikannya selama masih berada dalam masa '*iddah raj'iyah*, "Saya rujuk kepada engkau!"

B. HIKMAH PERNIKAHAN

Fuqaha (ulama fikih) menjelaskan tentang hikmah-hikmah pernikahan yang islami, antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridai Allah (cara yang islami), dan menghindari cara yang dimurkai Allah seperti perzinaan atau homoseks (gay atau lesbian).
2. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridai Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah.
3. Melalui pernikahan, suami-istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Menjalinkan hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga sesama mereka saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

C. PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Perundang-undangan perkawinan di Indonesia bersumber kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan tersebut, sebagai pengembangan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal-hal yang perlu diketahui dari Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan antara lain:

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 2 dan pasal 3 dari Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan dijelaskan bahwa pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.